

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN INVESTASI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI JAWA TENGAH**

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Aulia Syifa

Nim : 31402000040

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

SEMARANG

2023

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM
DAN INVESTASI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH
DI JAWA TENGAH**

Disusun Oleh:

Aulia Sylfa

NIM : 31402000040

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan

kehadapan sidang panitia ujian skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 29 Mei 2024

جامعته سلطان أبو جوح الإسلامية
Pembimbing



Sri Dewi Wahyundaru, SE, M.Si, Akt, CA., AseanCPA., CRP

NIK. 211492003

Lembar Pengesahan

Skripsi

PENGARUH PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH, DANA ALOKASI
UMUM DAN INVESTASI DAERAH TERHADAP KEMANDIRIAN
KEUANGAN DAERAH DI JAWA TENGAH

Disusun Oleh:

Aulia Syifa

Nim : 31402000040


Telah dipertahankan di depan penguji


Pada tanggal 3 Juni 2023

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II


Dr. H. Indri Kartika, M.Si, Akt., CA
NIK. 211490002



Drs. Osmad Mutaher, M.Si, Akt
NIK. 210403050

Pembimbing

UNISSULA
جامعة سلطان ابي سفيان الإسلامية

Sri Dewi Wawundaru, SE, M. Si, Akt, CA, Asean CPA., CRP
NIK. 2114922003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi
Ketua Program Studi Akuntansi


Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP
NIK. 211403012

ABSTRAK

Aulia Syifa

auliasyifa40@std.unissula.ac.id

Sri Dewi Wahyundaru

sridewi@unissula.ac.id

Kemandirian fiskal daerah mengacu pada kemampuan pemerintah daerah yang telah memenuhi sumber pendapatan daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan, pelayanan masyarakat. Judul penelitian pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan metode *census sampling* yang akan digunakan sebagai penentuan jumlah sampel, sampel pada penelitian ini sebanyak 35 pemerintah Kabupaten /Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 – 2022. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah melalui website resmi Badan Pemeriksa Keuangan perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, ; uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji ketepatan model ; uji koefisien determinasi, uji regresi simultan (F), uji hipotesis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan investasi daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kata kunci : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana alokasi Umum, Investasi Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah.

ABSTRACT

Aulia Syifa

auliasyifa40@std.unissula.ac.id

Sri Dewi Wahyundaru

sridewi@unissula.ac.id

Regional fiscal independence refers to the ability of regional governments to fulfill regional revenue sources to fund government activities, development and community services. Research title on the influence of regional taxes, regional levies, general allocation funds and regional investment on regional financial independence.

This research uses the census sampling method which will be used to determine the number of samples. The sample in this research is 35 Regency/City governments in Central Java Province in 2020 - 2022. The research data is secondary data obtained from the financial reports of the Central Java regional government via the website official Financial Audit Agency representative of Central Java Province. Descriptive statistical analysis techniques, classical assumption tests,; normality test, multicollinearity test, heteroscedasticity test, autocorrelation test, multiple linear regression test, model accuracy test; coefficient of determination test, simultaneous regression test (F), hypothesis test.

The research results show that the influence of regional taxes, regional levies, general allocation funds, and regional investment have a significant effect on regional financial independence.

Keywords: Regional Taxes, Regional Levies, General Allocation Funds, Regional Investment, Regional Financial Independence.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aulia Syifa

NIM : 31402000040

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa peneliti yang berjudul "pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah" adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam penelitian ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggungjawab.


Semarang, 11 Juni 2024



Aulia Syifa

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingkat kemandirian keuangan daerah di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah yang mengalami penurunan sejak tahun 2020 hingga 2022. Kemandirian fiskal adalah kemampuan pemerintah daerah yang telah memenuhi sumber pendapatan daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan, pelayanan masyarakat Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan metode pengumpulan data berupa dokumentasi atau pengarsipan. Teknik sampling yang digunakan adalah sensus sampling yakni menggunakan seluruh populasi sebagai sampel penelitian. Analisis yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, uji regresi linier berganda, uji t, uji f, uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, 2) retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, 3) dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, 4) investasi daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Untuk itu disarankan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah untuk memberikan perhatian lebih pada jumlah pendapatan daerah yang tercatat guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah



KATA PENGANTAR


Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Alhamdulillah rabbil' alamin, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala limpahan Rahmat, taufik, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai penerang kalbu bagi umatnya. Atas do'a dan bantuan dari berbagai pihak penulis dapat mengusulkan judul **“Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Investasi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Jawa Tengah.**

Skripsi ini dilakukan untuk memenuhi syarat menyelesaikan program sarjana (S1) pada program Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama proses bimbingan skripsi penulis mendapatkan motivasi, serta dukungan dari pihaka lain. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Sri Dewi Wahyundaru, S.E., M.Si., Ak., CA., ASEAN CPA., CRP. Selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan fikiran untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Chrisna Suhendi, MBA., S.E., Ak., CA. selaku Dosen Wali yang telah memberi semangat dan motivasi dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Ekonomi Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pengajaran dan bekal ilmu pengetahuan serta seluruh staff tata usaha dan perpustakaan atas segala bantuan selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Tahroni dan Ibu Haryati selaku orang tua saya yang telah memberikan do'a, perhatian, dukungan, kepercayaan, kesabaran dan pengorbanan yang tulus selama ini. Semoga saya dapat menjadi anak yang dapat memberikan kebahagiaan kepada beliau dunia dan akirat.
7. Sahabat-sahabatku yang selalu setia memberikan do'a serta dukungan penuh sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



Daftar Isi

ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
INTISARI	viii
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II TELAAH PUSTAKA	7
2.1. <i>Grand Theory</i>	7
2.1.1. Teori Desentralisasi	7
2.2 Variabel Penelitian	9
2.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah	9
2.2.2. Pajak Daerah	10

2.2.3. Reribusi Daerah.....	12
2.2.4. Dana Alokasi Umum.....	13
2.2.5. Investasi Daerah.....	15
2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	16
2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	19
2.4.1. Pengaruh Pajak Dearah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	19
2.4.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	21
2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	22
2.4.4. Pengaruh Investasi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.	24
2.5 Kerangka Penelitian	25
25	
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1. Jenis Penelitian.....	26
3.2. Variabel Penelitian	26
3.2.1. Variabel Terikat (<i>Dependent variabel</i>).....	26
3.2.2. Variabel Bebas (<i>Independent Variabel</i>).....	27
3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	27
3.4. Populasi dan Sampel	29
3.5. Sumber dan Jenis Data.....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data	30

3.7. Metode Analisis Data	30
3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif.....	30
3.7.2. Uji Asumsi Klasik	30
3.7.2.1. Uji Normalitas	30
3.7.2.2. Uji Multikolinearitas	31
3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas.....	31
3.7.2.4. Uji Autokorelasi	32
3.7.3. Metode Regresi Linier Berganda	32
3.7.4. Uji Ketepatan Model.....	33
3.7.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	33
3.7.4.2. Uji F	33
3.7.5. Uji Hipotesis	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	35
4.1 Hasil Penelitian.....	35
4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	35
4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data	36
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	36
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	39
4.2.2.1 Uji Normalitas	39
4.2.2.3 Uji Multikolinearitas	41

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas.....	42
4.2.2.2 Uji Autokorelasi	43
4.2.3 Metode Regresi Linier Berganda	44
4.2.4 Uji Ketepatan Model.....	46
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	46
4.2.4.2 Uji F	47
4.2.5 Uji Hipotesis	48
4.3 Pembahasan.....	50
4.3.1 Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.....	50
4.3.2 Pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah	52
4.3.3 Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah.....	53
4.3.4 Pengaruh investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah	54
BAB V PENUTUP.....	56
5.1 Kesimpulan	56
DAFTAR PUSTAKA	58

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 3. 1. Definisi operasional dan pengukuran variabel.....	27
Tabel 4. 1 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	35
Tabel 4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	40
Tabel 4. 5 Hasil Uji Multikolinearitas.....	41
Tabel 4. 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas	43
Tabel 4. 4 Hasil Uji Autokorelasi.....	43
Tabel 4. 7 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	44
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	47
Tabel 4. 9 Hasil Uji F	47
Tabel 4. 10 Hasil Uji Hipotesis	48

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka pemikiran teoritis 25



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemakmuran suatu daerah dapat diukur melalui beberapa faktor, salah satunya adalah kemandirian keuangannya. Kemandirian keuangan ini dapat tercapai apabila pertumbuhan ekonomi daerah tersebut baik, sehingga mampu menciptakan kemakmuran di wilayah tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang baik menunjukkan bahwa sumber daya yang dimiliki daerah tersebut cukup untuk mendukung pembangunan yang ada. Kemandirian keuangan yang kuat menandakan bahwa daerah tersebut mampu membiayai berbagai kebutuhan pelayanan, pembangunan, dan kegiatan pemerintahannya secara mandiri.

Pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber utama pendanaan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Nggilu et al., 2016). Pajak daerah adalah komponen yang paling dominan dalam menyusun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka pendapatan daerah akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah (Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti, 2021). Menurut Febriyanti & Faris (2019), pada dasarnya pajak daerah merupakan sumber utama PAD dan seharusnya dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, retribusi daerah adalah pembayaran untuk layanan yang diberikan oleh pemerintah. Semakin banyak yang membayar retribusi, maka pendapatan daerah akan meningkat, yang pada akhirnya dapat menambah PAD dan memperkuat kemandirian keuangan daerah. Menurut Nggilu et al. (2016), retribusi daerah dan pajak daerah memiliki sifat langsung, di mana yang merasakan manfaat secara signifikan adalah para pembayar retribusi dan pajak tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriayanti & Faris (2019), Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), dan Wahyuningsih (2015), yang menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kemandirian keuangan daerah adalah dana alokasi umum. Dana ini digunakan untuk menutup celah fiskal suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Kebutuhan fiskal daerah mengacu pada kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (Wahyuningsih, 2015). Jika celah fiskal suatu daerah dapat ditutupi dengan dana alokasi umum, maka daerah tersebut dapat mencapai kemandirian keuangan.

Beberapa penelitian menunjukkan hasil yang berbeda terkait pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian oleh Amalia Fauziah N & Haryanto (2019), Mahardika, E., & Fauzan (2022), serta Prapat et al. (2021) menemukan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang berarti kedua variabel ini berpengaruh namun tidak searah. Di sisi lain, penelitian oleh Yunita Sopiana (2023)

dan Puspitasari & Salisa (2017) menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sementara itu, penelitian Marselina & Herianti (2022) menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, Ikasari (2015) menemukan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, peneliti menambahkan variabel dana alokasi umum sebagai variabel independen dalam penelitian ini.

Faktor investasi daerah juga diprediksi berkontribusi dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Dalam pembangunan ekonomi, investasi memainkan peranan penting dalam makroekonomi, salah satu efek utamanya adalah pembentukan modal. Investasi akan menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan, dan sebagainya. Meskipun pengaruh investasi terhadap kemandirian keuangan daerah tidak langsung, dalam jangka panjang tindakan ini akan meningkatkan potensi output dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini berlaku baik melalui proyek penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun proyek penanaman modal asing (PMA).

Penelitian oleh Hamzami Ulfi (2022) dan Mirsan et al. (2019) menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Artinya, investasi daerah sangat berpengaruh dalam meningkatkan derajat kemandirian keuangan daerah. Namun, penelitian oleh Muhammad Reza & Yunita Sopiana (2023) memberikan hasil yang berbeda. Dalam analisis linear berganda mereka, ditemukan bahwa jika nilai investasi pemerintah

naik 1 satuan, maka nilai kemandirian keuangan daerah akan menurun sebesar 0,082%. Ini menunjukkan bahwa investasi daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan riset gap di atas, peneliti terdorong untuk mengembangkan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian Lukitawati (2020). Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian Lukitawati (2020) adalah bahwa penelitian ini menambahkan variabel investasi daerah dan dana alokasi umum. Investasi daerah diprediksi dapat mempengaruhi kemandirian keuangan karena jika aktivitas ini dilakukan dalam jangka panjang, akan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Selain itu, dana alokasi umum juga diprediksi berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena dana alokasi umum mampu menutup celah fiskal suatu daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, investasi daerah, dan dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah. Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Apakah pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah ?

2. Apakah retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah ?
3. Apakah dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah ?
4. Apakah investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian memiliki tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh retribusi terhadap kemandirin keuangan daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian diharapkan memiliki manfaat, adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang akuntansi sektor public yaitu berkaitan dengan kemandirian keuangan daerah. Disamping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan penelitian berikutnya mengenai faktor- faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini digunakan sebagai sumber informasi bagi pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan peningkatan kemandirian keuangan daerah melalui pajak daerah, retribusi daerah, investasi daerah, dan dana alokasi umum.



BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1. *Grand Theory*

2.1.1. Teori Desentralisasi

Desentralisasi diartikan sebagai pemberian wewenang dari unit yang lebih tinggi kepada unit yang lebih rendah dalam suatu organisasi. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dalam bukunya, Wasistiono (2020) mendefinisikan desentralisasi sebagai perubahan penting dalam paradigma penyelenggaraan pemerintahan, dari sentripetal—di mana kekuasaan terpusat pada satu titik, seperti yang terjadi pada masa Orde Baru—menjadi sentrifugal, di mana kekuasaan tersebar atau keluar dari satu pusat. Dalam praktiknya, desentralisasi memberi kesempatan bagi entitas lain untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga tidak terpusat pada satu titik kekuasaan. Menurut Syarifudin (2022), desentralisasi adalah asas penyelenggaraan pemerintahan yang berlawanan dengan sentralisasi.

Teori desentralisasi memiliki kaitan erat dengan upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, dimana pemerintah daerah diharapkan dapat lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga dapat memenuhi kebutuhan lokal

dan mencapai kemandirian keuangan daerah. (Novindriastuti & Purnomowati, 2020).

Suatu daerah harus mampu mengoptimalkan potensi lokalnya untuk meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini terkait dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari pendapatan daerah. Desentralisasi dalam konteks pajak daerah dan retribusi daerah mempengaruhi distribusi otoritas dan tanggung jawab terkait pajak antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi ini dapat meningkatkan otonomi keuangan pemerintah daerah. Dengan memiliki kewenangan untuk mengelola pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah dapat menjadi lebih mandiri dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan serta penyediaan layanan publik.

Di era otonomi daerah, pemerintah tidak hanya menjalankan perintah dari pusat, tetapi seharusnya memiliki keleluasaan untuk meningkatkan kreativitas dalam menggali potensi yang sebelumnya belum berkembang (Mardiasmo, 2002). Desentralisasi pemerintahan dapat memengaruhi kebijakan investasi, pengelolaan sumber daya, dan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal. Desentralisasi memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengambil keputusan terkait investasi. Dengan memiliki kewenangan yang lebih besar, pemerintah daerah dapat merencanakan dan melaksanakan program investasi sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi lokal. Melalui desentralisasi, pemerintah daerah

dapat mengumpulkan pajak dan pendapatan lokal lainnya untuk mendanai proyek investasi.

Investasi daerah seringkali terkait dengan pengembangan infrastruktur lokal. Pemerintah memberikan desentralisasi pendanaan kepada pemerintah daerah melalui dana alokasi umum (DAU). DAU mencerminkan bagaimana alokasi dan distribusi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dapat mendukung atau mencerminkan prinsip-prinsip desentralisasi.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kemandirian Keuangan Daerah

Salah satu tujuan utama pembentukan suatu daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mencapai tujuan tersebut, suatu daerah harus memenuhi beberapa indikator, salah satunya adalah kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator yang menentukan kemajuan suatu daerah. Menurut Suryaadi (2014), untuk mengetahui kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran daerah, perlu dilihat seberapa besar kontribusi masing-masing sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total PAD, dan seberapa efektifnya target perencanaan terhadap realisasinya.

Kemandirian keuangan daerah merupakan faktor yang penting dalam pembiayaan pelaksanaan rencana kerja suatu daerah. Sumber dana untuk pelaksanaan tersebut berasal dari pendapatan daerah. Tingkat kemandirian

keuangan daerah bergantung pada pendapatan daerahnya; semakin tinggi pendapatan daerahnya, semakin lancar proses pembiayaan pembangunan berjalan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 30 menjelaskan bahwa pendapatan daerah terdiri dari tiga jenis, yaitu pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sedangkan Pasal 31 menjelaskan komponen-komponen PAD, yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (misalnya investasi aset yang dimiliki oleh daerah), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan transfer terdiri dari dana perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil), dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa.

Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio pendapatan daerah. Dalam hal ini pendapatan daerah ini sangat berperan penting dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah. Jika komponen – komponen pendapatan daerah tersebut meningkat maka Tingkat kemandirian keuangan daerahnya juga tinggi. Adapun pengukuran kemandirian keuangan daerah menurut (Nggilu *et al.*, 2016) yaitu :

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.2.2. Pajak Daerah

Salah satu pendapatan daerah yang memiliki dampak signifikan terhadap kemajuan ekonomi suatu daerah adalah pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (21), Pajak Daerah, atau yang sering disebut

pajak, merupakan kontribusi wajib yang harus diberikan kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan undang-undang. Kontribusi ini diberikan tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah demi meningkatkan kemakmuran rakyat secara maksimal.

Pajak daerah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah karena merupakan salah satu unsur utama dalam pendapatan asli daerah. Jika sumbangan pajak daerah meningkat, maka akan menguatkan pemasukan keuangan daerah secara keseluruhan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan mengenai jenis-jenis pajak daerah yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di antara pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah termasuklah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Reklame, Pajak Air Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pajak Daerah adalah bentuk pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (Perda), dan wewenang untuk melakukan pemungutan diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Melalui pajak daerah, pemerintah daerah berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan

memungut kontribusi wajib dari individu atau badan secara paksa untuk mendukung fungsi pemerintahan dan meningkatkan standar hidup masyarakat setempat. Pajak daerah merupakan salah satu komponen terpenting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan semakin meningkatnya penerimaan pajak daerah akan mengakibatkan peningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat memperkuat kemandirian keuangan daerah. Rumus pengukuran variabel pajak daerah sesuai dengan studi yang dilakukan oleh Nggilu et al. pada tahun 2016.

$$\text{Rasio Pajak Daerah } x = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

2.2.3. Retribusi Daerah

Dalam struktur pendapatan suatu daerah, salah satu komponen penting adalah Retribusi Daerah. Retribusi daerah berperan sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah dan memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan ekonomi suatu wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 ayat (21), Retribusi Daerah, atau sering disebut Retribusi, merupakan pembayaran yang harus diberikan kepada daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang secara khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan individu atau badan tertentu. Definisi ini juga diperkuat oleh Winda Yuniara (2020), yang menyatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sebagai imbalan atas layanan atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sumber retribusi terbagi menjadi tiga kelompok yaitu, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dengan sumber daya yang ada dan meningkatkan usaha-usaha di daerah maka dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui pemberian izin tertentu yang dipungut dari perorangan/badan. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap perorangan atau badan sebagai akibat dari penggunaan atau izin suatu usaha atau tempat, kemudian pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat. Adapun rumus pengukuran variabel retribusi daerah menurut (Nggilu *et al.*, 2016) yaitu,

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2.2.4. Dana Alokasi Umum

Dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penting untuk memperhatikan bagaimana suatu daerah mengelola dana untuk membiayai kepentingannya. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum (DAU) didefinisikan sebagai dana yang berasal dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk meratakan kemampuan keuangan antara daerah guna membiayai kebutuhan daerah dalam konteks pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan Dana Alokasi Umum ini ditujukan

untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum di suatu daerah. Dengan adanya Dana Alokasi Umum, kesenjangan kemandirian keuangan antar daerah dapat diatasi. Sebagai hasilnya, pemerataan pembangunan di setiap daerah dapat terwujud, yang pada akhirnya akan mendukung kemandirian keuangan masing-masing daerah.

DAU memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Dana ini bersifat umum dan dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dengan adanya DAU, pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan yang lebih stabil dan dapat mengurangi ketergantungan pada transfer dana lain dari pemerintah pusat. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Perhitungan DAU tersebut diatur dalam UU No. 1, (2022) Pasal 25 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Alokasi DAU disusun menggunakan indikasi antara lain :

DAU untuk tiap-tiap Daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran.

1. Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal Daerah dan potensi pendapatan Daerah.
2. Kebutuhan fiskal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan pendanaan Daerah dalam rangka penyetenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

3. Potensi pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik.

Dana Alokasi Umum menurut (Mahardika, E., & Fauzan, 2022) dapat dihitung dengan rumus:

$$= \frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2.2.5. Investasi Daerah

Dalam usaha meningkatkan nilai ekonomi, suatu daerah terlibat dalam kegiatan investasi. Investasi ini melibatkan alokasi dana daerah untuk proyek jangka panjang, baik dalam bentuk pembelian surat berharga maupun investasi langsung. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, investasi didefinisikan sebagai tindakan menempatkan sejumlah dana dalam jangka waktu tertentu ke dalam instrumen keuangan seperti surat berharga, atau bisa juga dilakukan secara langsung dengan maksud untuk memperoleh manfaat di masa depan.

Investasi daerah merujuk pada penempatan sejumlah dana oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meraih keuntungan, yang nantinya akan menjadi kontributor bagi pendapatan asli daerah (PAD). Pendapatan ini dapat kemudian digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, investasi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Kehadiran investasi daerah juga mencerminkan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap kesejahteraan

masyarakat, sekaligus sebagai upaya nyata dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Variabel investasi daerah dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dana yang dialokasikan oleh pemerintah daerah di akun investasi jangka panjang yang tercantum dalam laporan neraca menurut (Hamzami Ulfi, 2022) yaitu,

$$\text{Inv_D} = \text{Ln} \sum \text{inv. jangka panjang (non permanen + permanen)}$$

Keterangan:

Inv_D : Investasi Daerah

2.3 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul>Nama/Tahun	Variabel	Hasil
1.	Peneliti : Fadly Nggilu, Harijanto Sabijono, Victorina Tirayoh. Tahun : 2016 Judul : Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.	Independen : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Dependen : Y : Kemandirian Keuangan Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah (X1) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). • Retribusi Daerah (X2) secara parsial berpengaruh secara signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Y). • Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh

			terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
2.	<p>Peneliti : Lia Juhriah Lukitawati, Dematria Pringgabayu Tahun : 2020. Judul : Pengaruh Pajak Daerah, terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.</p>	<p>Independen : X1 : Pajak Daerah X2 : Retribusi Daerah Dependen : Y : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. • Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. • Pajak daerah dan Retribusi daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
3.	<p>Peneliti : Nunuy Nur Afiah, Sri Mulyani, Ibnu Hamzami Ulfi. Tahun : 2021 Judul : Investasi Daerah dan E-Government serta Implikasinya terhadap Kemandirian Daerah.</p>	<p>Variabel Independen : Investasi Daerah (X1) <i>E-Government</i> (X2) Variabel Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah (Y)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • investasi daerah di berbagai Provinsi di Indonesia berpengaruh positif dan mampu meningkatkan nilai Indeks Kemandirian Fiskal. • <i>E-governmmt</i> yang diukur dengan hasil nilai Indeks SPBE di tingkat Provinsi di Indonesia ternyata belum mampu berkontribusi dalam kemandirian daerah.

4.	<p>Peneliti : Andini Marselina, Eva Herianti Tahun : 2022 Judul : Determinan Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>Independen : X1 : Belanja Modal X2 : Pajak Daerah X3 : Dana Alokasi Umum Dependen : Y : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. • Pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. • Dana alokasi umum berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.
5.	<p>Peneliti : Putri Ikasari Tahun : 2015 Judul : Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.</p>	<p>Independen : X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Belanja Modal Dependen : Y : Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. • Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. • Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan

Daerah

Pajak merupakan kewajiban pembayaran kepada daerah yang harus dipenuhi oleh individu atau perusahaan sesuai ketentuan undang-undang, yang dikenakan secara wajib tanpa mendapatkan kompensasi langsung, dan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pajak daerah merupakan jenis pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerah (perda). Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pemungutan pajak ini dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pajak daerah adalah salah satu komponen yang paling dominan dalam menyusun Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar penerimaan pajak daerah, maka pendapatan daerah akan meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, PAD menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap kemandirian keuangan sebuah daerah. Menurut Febriyanti (2019), secara prinsip, pajak daerah adalah sumber utama PAD dan seharusnya dimanfaatkan untuk sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengelolaan pajak daerah yang efektif dapat menjadi dorongan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat merancang kebijakan pajak yang mendukung sektor-sektor ekonomi yang strategis.

Daya bayar pajak daerah oleh masyarakat setempat mencerminkan tingkat kesejahteraan mereka. Ketika masyarakat memiliki taraf hidup yang tinggi dan sumber daya yang mencukupi, mereka cenderung mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Dalam konteks ini, peran pemerintah dan dukungan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Sebaliknya, jika taraf hidup masyarakat rendah dan sumber daya terbatas, akan sulit bagi mereka untuk mendukung program-program pemerintah. Bahkan, kebutuhan pokok masyarakat saja mungkin sulit untuk dipenuhi.

Pajak daerah memberikan otonomi kepada pemerintah daerah dalam menentukan jenis pajak yang akan diterapkan, tarifnya, dan kebijakan pajak lainnya. Hal ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan sistem pajak dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Pendapatan dari pajak daerah dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini meningkatkan kontrol pemerintah daerah terhadap penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan lokal. Pada penelitian (Nggilu et al., 2016), (Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti, 2021) dan (Febriayanti & Faris, 2019) menghasilkan penelitian bahwasannya pajak daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari pernyataan tersebut dapat diambil hipotesis :

H1 : Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

2.4.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Retribusi Daerah merupakan pembayaran yang diberikan kepada pemerintah sebagai imbalan atas jasa yang diberikan. Semakin banyak yang membayar, maka pendapatan daerah akan meningkat, yang pada gilirannya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu komponen PAD yang dapat meningkatkan kekayaan daerah.

Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran, yang menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dengan menggunakan sumber daya yang ada dan meningkatkan upaya di tingkat lokal, pemasukan daerah dapat ditingkatkan melalui pemberian izin tertentu yang dikenakan kepada individu atau badan melalui retribusi daerah. Di sini, partisipasi masyarakat sangat penting dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pembayaran retribusi daerah. Ketika masyarakat memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dan sumber daya yang mencukupi, mereka dapat membantu meningkatkan pendapatan dari retribusi ini, yang pada gilirannya akan berdampak pada tingkat kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan lokal. Keberadaan retribusi memperkuat kemandirian keuangan daerah dengan menyediakan sumber pendapatan dari pemanfaatan fasilitas atau layanan publik di tingkat lokal. Ini memberikan pemerintah daerah otonomi dalam pendapatan, karena mereka dapat menetapkan tarif dan kebijakan retribusi sesuai dengan

kebutuhan dan karakteristik daerah mereka. Dengan adanya sistem retribusi, pemerintah daerah memiliki insentif untuk meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang mereka sediakan. Peningkatan kualitas ini dapat mendorong minat masyarakat untuk lebih memanfaatkan fasilitas atau layanan tersebut, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan daerah.

Pada penelitian (Nggilu et al., 2016), (Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti, 2021) dan (Febriyanti & Faris, 2019) menghasilkan penelitian mengenai bahwasannya retribusi daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dari pernyataan tersebut dapat diambil hipotesis :

H2 : Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

2.4.3. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah adalah dana alokasi umum (DAU), yang merupakan alokasi dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan pemerataan pembangunan di seluruh daerah dalam suatu negara. Dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah memiliki wewenang untuk mengoptimalkan sumber-sumber keuangan yang tersedia di wilayahnya sendiri, sehingga dapat membiayai belanja daerah, baik belanja operasional maupun belanja modal, secara mandiri. Besarnya alokasi dana alokasi umum yang diterima oleh suatu daerah mencerminkan kemampuan daerah tersebut dalam membiayai pembangunan lokalnya. Apabila pemerintah pusat

mengalokasikan DAU dalam jumlah yang besar, hal ini dapat menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh pendapatan asli daerah yang relatif kecil, sehingga pemerintah pusat perlu memberikan bantuan dana kepada daerah tersebut.

Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Jika DAU yang dialokasikan pemerintah pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya, Ikasari (2015). Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk mendukung pembangunan infrastruktur lokal. Ini dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam memajukan sektor-sektor ekonomi dan meningkatkan daya saing lokal. Kemandirian keuangan daerah diperkuat dengan fleksibilitas penggunaan DAU dengan mengalokasikan dana sesuai dengan kebutuhan prioritas lokal, termasuk pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya. Dengan kemandirian keuangan, diharapkan pemerintah daerah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pengelolaan keuangan yang lebih efektif dan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

. Adapun penelitian mengenai pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandiria keuangan daerah yaitu Amalia Fauziah N & Haryanto, (2019), Mahardika, E., & Fauzan, (2022), Prapat *et al.*, (2021) dan Ikasari, (2015) dan menghasilkan bahwasannya kemandirian keuangand aerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Degan demikian, dapat diambil hipotesis :

H3 : Dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.4.4. Pengaruh Investasi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

Investasi daerah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemandirian keuangan daerah. Investasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di daerah tersebut, meningkatkan pendapatan asli daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.


Investasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, meskipun tidak menjadi satu-satunya faktor dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi memiliki dua peran penting dalam konteks makroekonomi. Pertama, investasi mempengaruhi permintaan agregat, yang pada gilirannya akan mendorong peningkatan output dan kesempatan kerja dalam jangka pendek. Kedua, investasi berkontribusi pada pembentukan modal, yang memiliki dampak yang lebih jangka panjang. Oleh karena itu, investasi memberikan keuntungan baik secara finansial maupun non-finansial bagi pemerintah, yang dapat mendukung kemandirian keuangan suatu daerah.

Investasi yang berhasil dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bisnis, industri, dan proyek investasi dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah melalui pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lainnya. Beberapa penelitian yang meneliti mengenai pengaruh investasi daerah seperti pada penelitian Hamzami Ulfi, (2022) dan Mirsan *et al.*, (2019) menghasilkan bahwasannya investasi memiliki pengaruh positif dan

signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah yang artinya investasi daerah ini mampu meningkatkan nilai indeks kemandirian keuangan daerah. Dengan ini dapat diambil hipotesis :

H4 : Investasi Daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.5 Kerangka Penelitian



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif. Menurut Hafni Sahir (2022), metode penelitian kuantitatif melibatkan analisis data dengan tingkat variasi yang lebih rumit karena melibatkan sampel yang lebih besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dan tingkat kemiskinan terhadap kemandirian keuangan daerah.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel penelitian salah satu indikator yang mampu memberikan perbedaan atau mampu memberikan sebuah variasi pada suatu nilai. Menurut Sugiyono (2010), variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penelitian ini memiliki 2 jenis variabel yaitu :

3.2.1. Variabel Terikat (*Dependent variabel*)

Variabel terikat, atau yang juga dikenal sebagai variabel dependent, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau variabel lain dalam suatu studi. Dalam konteks penelitian ini, variabel terikat adalah "Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah," yang menjadi fokus utama penelitian dan objek analisis untuk peneliti.

3.2.2. Variabel Bebas (*Independent Variabel*)

Variabel bebas, atau independent variable, adalah variabel yang memiliki potensi untuk memengaruhi variabel dependen atau variabel lain dalam konteks penelitian. Variabel bebas sering kali menjadi faktor penyebab atau variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam konteks ini, variabel bebas termasuk pajak daerah, retribusi daerah, investasi daerah, dan dana alokasi umum, seperti yang dijelaskan dalam definisi yang disampaikan oleh Hardani (2020).

3.3 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel dapat diikhtisarkan dalam table 3.1 berikut ini :

Tabel 3. 1
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

NO	Variabel Definisi Operasional	Pengukuran Variabel	Skala
	Variabel Independen :		
1.	Pajak Daerah (X1) Menurut undang-undang no. 1 pasal 1 ayat (21) tahun 2022, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.	Rasio PD = $\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Sumber : (Nggilu <i>et al.</i> , 2016)	Rasio

2.	Retribusi Daerah (X2) Menurut undang-undang no. 1 pasal 1 ayat (21) tahun 2022, Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Rasio RD = $\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Sumber : (Nggilu <i>et al.</i> , 2016)	Rasio
3.	Dana Alokasi Umum Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 mendefinisikan Dana Alokasi Umum sebagai dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Inv_D = Ln Σ inv. jangka panjang (non permanen + permanen) Sumber : (Hamzami Ulfi, 2022)	Nominal
4.	Investasi Daerah PP No 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah menjelaskan bahwa investasi adalah “menempatkan sejumlah dana dalam kurun waktu tertentu ke dalam instrument keuangan seperti surat berharga maupun dapat dilakukan secara langsung dengan tujuan memperoleh manfaat di masa mendatang”.	Rasio DAU = $\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Sumber : (Mahardika, E., & Fauzan, 2022)	Rasio
5.	Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio KKD	Rasio

<p>Menurut Hamzami Ulfi, (2022) Kemandirian daerah dapat diartikan sebagai kondisi yang menggambarkan suatu daerah yang mampu mengurus berbagai urusan pemerintahannya secara mandiri dengan menggunakan pembiayaan yang berasal dari pendapatan asli daerah.</p>	<p>=</p> $\frac{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p>Sumber : (Nggilu <i>et al.</i>, 2016)</p>	
---	--	--

3.4. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan pendekatan populasi yang mencakup seluruh subjek yang diteliti, yaitu Laporan Realisasi APBD provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Dalam hal ini, populasi terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Sampel dalam penelitian ini diambil dari seluruh anggota populasi, sehingga menggunakan metode sampling jenuh (census), yang berarti semua elemen populasi menjadi bagian dari sampel.

3.5. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang berasal dari laporan realisasi anggaran pendapatan daerah provinsi Jawa Tengah periode 2020-2022 yang diakses melalui situs resmi. Data yang digunakan bersifat kuantitatif, artinya data tersebut menggambarkan kuantitas dengan bentuk angka absolut, sehingga dapat menentukan magnitudenya. Sumber data ini berasal dari Laporan Keuangan Pendapatan Daerah provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 hingga tahun 2022 yang

tersedia di website resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah, yaitu <https://jateng.bpk.go.id>.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu metode mengumpulkan data dengan menyelidiki benda – benda tertulis seperti dokumen yang didapat dengan cara mengunduh data dari sumber yang akurat (Hikmawati, 2017).

3.7. Metode Analisis Data

3.7.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah metode statistik yang digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang telah terkumpul tanpa melakukan generalisasi. Alat statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini mencakup nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi. Referensi untuk pendekatan ini adalah Sugiyono (2010).

3.7.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini yang mendasari regresi linier klasik digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas, multikolinearitas, autokorelasi, dan heterokedastisitas, . Uji asumsi klasik meliputi :

3.7.2.1. Uji Normalitas

Regresi dikatakan baik saat distribusi normal atau mendekati normal. Tujuan digunakannya uji normalitas residual untuk melihat apakah data teretriibusi

dengan normal atau tidak. Metode yang digunakan sebagai kriteria uji normalitas adalah metode Kolmogorov Smirnov (Hardani, 2020). Adapun untuk kriteria $\alpha = 5\%$ atau 0,05 sebagai berikut ini :

- a. Nilai $\alpha \text{ sig} \geq 0,05\%$ maka data sampel tersebut berdistribusi normal.
- b. Nilai $\alpha \text{ sig} < 0,05\%$ maka data sampel tersebut tidak berdistribusi normal.

3.7.2.2. Uji Multikolinearitas

Menurut Hafni Sahir (2022), uji multikolonieritas digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat hubungan yang tinggi antara variabel bebas dalam penelitian. Untuk mendeteksi multikolonieritas, metode yang digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF) dan Tolerance (TOL). Jika nilai VIF kurang dari 10, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolonieritas antara variabel bebas.

3.7.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya perbedaan atau ketidaksamaan variance dan residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya berbeda disebut heterokdestisitas apabila tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi baik apabila variance dengan pengamatan tetap (Ghozali, 2018).

Uji Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji White. uji White dapat dilakukan dengan cara meregresikan nilai residual kuadrat dengan variabel independen, variabel independen kuadrat dan perkalian variabel independen. Kriteria pengambilan keputusannya adalah dengan melihat nilai c^2 :

1. Jika $c_2 \text{ hitung} < c_2 \text{ tabel}$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika $c_2 \text{ hitung} > c_2 \text{ tabel}$ maka terjadi heteroskedastisitas. (Ghozali, 2018)

3.7.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk memeriksa apakah ada ketidaksamaan korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lain dalam model regresi. Untuk mengukur autokorelasi dalam residu, DW test atau Durbin-Watson digunakan. Menurut Hafni Sahir (2022), dalam kasus ini, ketentuan untuk error term 31 adalah bahwa nilai DW seharusnya lebih besar dari DU atau lebih kecil dari 4-DU.

3.7.3. Metode Regresi Linier Berganda

Uji Regresi linier berganda dilakukan dengan program SPSS dimana akan menghasilkan persamaan. Setelah melakukan olah data kemudian akan menghasilkan interpretasi dari persamaan uji regresi linier berganda. Regresi linear berganda merupakan model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel independen. Analisis regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Berikut rumus yang digunakan dalam analisis linier berganda :

$$KKD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 DAU + \beta_4 ID + \epsilon_i$$

Keterangan :

KKD = kemandirian keuangan daerah

α = konstanta regresi

β_{1PD} = koefisien regresi variabel pajak daerah

β_{2RD} = koefisien regresi variabel retribusi daerah

β_{3DAU} = koefisien regresi variabel dana alokasi umum

β_{4ID} = koefisien regresi variabel investasi daerah

ϵ_i = koefisien error

3.7.4. Uji Ketepatan Model

setelah menyelesaikan tahapan uji asumsi klasik, kemudian dilakukan uji ketepatan modal. Uji ketepatan modal ini terdiri dari :

3.7.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tujuan dilakukannya uji koefisien determinasi yaitu untuk mengukur sejauh mana model penelitian dapat menggambarkan variasi variabel terikat. Bila angka koefisien determinasi dalam model regresi terus menjadi kecil atau semakin dekat dengan nol berarti semakin kecil pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat atau nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semakin besar pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikat (Hafni Sahir, 2022).

3.7.4.2. Uji F

Uji F dilakukan bertujuan untuk melihat pengaruh variabel dependen secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel dependennya. Setelah diketahui hasil dari uji F tersebut kemudian dapat melakukan uji hipotesis lebih lanjut. Model regresi dapat dikatakan fit atau cocok jika tidak terdapat perbedaan antara model. Dalam penelitian ini tingkat signifikan yang digunakan adalah 5%.

Langkah pengambilan hasil atas uji t yaitu :

1. Penentuan hipotesis statistik
 - a. $H_0 : \rho = 0$, artinya adalah secara simultan variabel bebas tidak dapat menjadi penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.
 - b. $H_a : \rho \neq 0$, artinya adalah secara simultan variabel bebas dapat menjadi penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.
2. Penentuan tingkat signifikan Tingkat signifikan sebesar = 5% artinya memiliki tingkat toleransi kesalahan sebesar = 5% atau 0,05.
3. Penentuan kriteria keputusan
 - a. Apabila nilai signifikan $> 5\%$ artinya H_0 diterima serta H_a ditolak yang berarti variabel bebas secara simultan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
 - b. Apabila nilai signifikan $< 5\%$ artinya H_0 ditolak serta H_a diterima yang berarti variabel bebas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

3.7.5. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan uji t yang digunakan untuk mengetahui secara parsial (individu) pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependennya. Setelah dilakukannya uji t ini akan menghasilkan kesimpulan. Uji parsial atau uji t merupakan pengujian kepada koefisien regresi secara parsial, untuk mengetahui signifikansi secara parsial atau masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini memanfaatkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah selama periode 2020-2022. Data yang digunakan diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. Obyek penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah.

Sampel penelitian sebanyak 35 kabupaten / kota yang diperoleh dengan metode sensus sampling. Data berupa pooled data yakni penggabungan cross section time series selama 3 tahun, dengan demikian jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 105 sampel data. Berikut merupakan tabel sampel penelitian

Tabel 4.1
Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah

No	Kabupaten/Kota
1	Kab. Banjarnegara
2	Kab. Banyumas
3	Kab. Batang
4	Kab. Blora
5	Kab. Boyolali
6	Kab. Brebes
7	Kab. Cilacap
8	Kab. Demak
9	Kab. Grobogan

10	Kab. Jepara
11	Kab. Karanganyar
12	Kab. Kebumen
13	Kab. Kendal
14	Kab. Klaten
15	Kab. Kudus
16	Kab. Magelang
17	Kab. Pati
18	Kab. Pekalongan
19	Kab. Pemasang
20	Kab. Purbalingga
21	Kab. Purworejo
22	Kab. Rembang
23	Kab. Semarang
24	Kab. Sragen
25	Kab. Sukoharjo
26	Kab. Tegal
27	Kab. Temanggung
28	Kab. Wonogiri
29	Kab. Wonosobo
30	Kota Magelang
31	Kota Pekalongan
32	Kota Salatiga
33	Kota Semarang
34	Kota Surakarta
35	Kota Tegal

4.2 Pengujian dan Hasil Analisis Data

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai dari variabel dependen maupun independen yang berkaitan dengan nilai minimum, maksimum, rata - rata, dan standar deviasi. Hasil dari statistik deskriptif dapat terlihat pada tabel 4.2 sebagai berikut :

Tabel 4. 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	DAU	Investasi Daerah	KKD
N	Valid	105	105	105	105	105
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		,0685	,0114	,3947	26,1181	,2003
Median		,0500	,0100	,4100	26,0600	,1800
Std. Deviation		,06309	,00965	,08615	,57783	,08151
Minimum		,00	,00	,00	25,04	,10
Maximum		,39	,08	,74	27,95	,62

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengelolaan data statistik pada tabel 4.2 terdapat sebanyak 105 data dengan masing - masing variabel meliputi nilai median, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum pada periode 2020 sampai 2022.

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah tingkat kemandirian keuangan daerah. Nilai maksimum kemandirian keuangan daerah adalah 0,62, yang tercatat pada Kota Surakarta pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimumnya adalah 0,10, yang terjadi di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2021. Rata-rata (mean) kemandirian keuangan daerah sebesar 0,2003, melebihi nilai median sebesar 0,1800, menunjukkan distribusi frekuensi yang condong ke kanan. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas sampel memiliki nilai kemandirian keuangan daerah yang tinggi. Standar deviasi sebesar 0,08151 menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang relatif homogen.

Variabel independen (X1) dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah. Nilai maksimum pajak daerah adalah 0,39, yang tercatat di Kota Semarang pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimumnya adalah 0,00, yang terjadi di Kota Salatiga pada tahun 2021. Rata-rata (mean) pajak daerah sebesar 0,0685, melebihi nilai median sebesar 0,0500, menunjukkan distribusi frekuensi yang condong ke kanan. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas sampel memiliki nilai pajak daerah yang tinggi. Standar deviasi sebesar 0,06309 menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang relatif homogen.

Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah retribusi daerah. Nilai maksimum retribusi daerah adalah 0,08, yang tercatat di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2020. Sedangkan nilai minimumnya adalah 0,00, yang terjadi di Kota Wonosobo pada tahun 2020. Rata-rata (mean) retribusi daerah sebesar 0,114, melebihi nilai median sebesar 0,100, menunjukkan distribusi frekuensi yang condong ke kanan. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas sampel memiliki nilai retribusi daerah yang tinggi. Standar deviasi sebesar 0,00965 menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang relatif homogen.

Variabel independen (X3) dalam penelitian ini adalah dana alokasi umum. Nilai maksimum dana alokasi umum adalah 0,74, tercatat di Kota Surakarta pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimumnya adalah 0,00, yang terjadi di Kota Tegal pada tahun 2021. Rata-rata (mean) dana alokasi umum sebesar 0,3947, lebih rendah dari nilai median sebesar 0,4100. Ini menunjukkan distribusi frekuensi yang tidak simetris, dengan kemiringan ke kiri. Ini mengindikasikan bahwa mayoritas sampel

memiliki nilai dana alokasi umum yang relatif rendah. Standar deviasi sebesar 0,08615 menunjukkan bahwa data memiliki sebaran yang cukup merata.

Variabel independen (X_4) dalam penelitian ini adalah investasi daerah dengan nilai maksimum 27,95 yang dicapai oleh Kabupaten Cilacap pada tahun 2022. Sedangkan nilai minimum sebesar 25,04 yang dicapai oleh Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020. Nilai mean 26,1181 lebih besar dari nilai median yaitu, 26,0600 artinya, nilai mean terletak di sebelah kanan kurva distribusi frekuensi, sehingga kurva investasi daerah miring ke sebelah kanan. Dengan demikian, nilai rata – rata sampel investasi daerah memiliki nilai yang lebih rendah dari nilai standar deviasi yaitu 0,57783, yang artinya persebaran data tidak merata atau data kurang bervariasi.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji regresi linier berganda dapat dilakukan apabila dapat lolos melalui uji asumsi klasik serta memenuhi asumsi *Best Linear Unbias Estimator* (BLUE). Uji asumsi klasik ini harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengujian hipotesis. Terdapat 4 uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi:

4.2.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data pada model regresi linier berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji statistik *one – sample kolmogrov - simirnov*. Dalam uji normalitas dengan data 105 sampel menghasilkan output yang tidak

memenuhi standar normalitas Berikut merupakan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji statistik *one – sample kolmogrov – smirnov*.

Tabel 4. 3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual	
N		105	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,02250102	
Most Extreme Differences	Absolute	,157	
	Positive	,157	
	Negative	-,089	
Test Statistic		,157	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,010 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,007
		Upper Bound	,012

Dari tabel tersebut memperoleh hasil uji normalitas sebesar $0,010 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan data belum berdistribusi dengan normal. Oleh sebab itu, maka dilakukan outlier data memperoleh 88 sampel dari 105 sampel. Dalam ujnormalitas setelah outlier menggunakan uji statistic *monte carlo test*. Berikut ini, hasil uji *monte carlo test* :

One-Sample Monte Carlo Test

		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.03306870

Most Extreme Differences	Absolute		.123
	Positive		.123
	Negative		-.079
Test Statistic			.123
Asymp. Sig. (2-tailed)			.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.123 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.114
		Upper Bound	.131

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan tabel 4.3 hasil uji normalitas dengan *monte carlo test* dengan total data sampel sebanyak 88 data, menunjukkan bahwa nilai signifikansi Monte Carlo sebesar 0,123 lebih besar dari 0.05. Dengan demikian, maka dilakukan kembali pengujian dapat disimpulkan bahwa seluruh data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Regresi data panel yang baik adalah jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors* (VIF), apabila $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,1$ maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Adapun hasil pengujian multtikolinearitas adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAJAK DAERAH	.767	1.304
	RETRIBUSI DAERAH	.732	1.367
	DAU	.946	1.057
	INVESTASI DAERAH	.839	1.192

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian yang tercantum dalam tabel 4.4, uji multikolinearitas menunjukkan bahwa variabel kemandirian keuangan daerah, pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan investasi daerah memiliki nilai tolerance lebih besar dari 0,1 serta nilai Varians Inflation Factors (VIF) yang lebih kecil dari 10. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel-variabel tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa model tersebut terbebas dari multikolinearitas.

4.2.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak mengalami heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai probabilitas < 0.05 maka terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos uji. Hasil pengujian heteroskedastisitas disajikan pada tabel 4.6 berikut :

Tabel 4. 5**Hasil Uji White**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 ^a	.326	.258	.00258

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.6 menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,326. Kriteria dalam uji white ini adalah nilai *chi square* hitung < nilai *chi square* table. Dalam penelitian ini, dari jumlah data $n = 88$ dan $Pr = 0,05$ memperoleh nilai *chi square* tabel sebesar 110,89800. Sedangkan pada rumus *chi square* hitung diperoleh 28,688 ($n \times R Square$). Sehingga, nilai *chi square* hitung sudah sesuai dengan ketentuan yakni nilai *chi square* hitung < *chi square* tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian heteroskedastisitas.

4.2.2.2 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya, melalui deteksi *Durbin Watson*. Kriteria uji *Durbin Watson* (*DW*) adalah apabila angka *DW* berada di dU sampai dengan $4-dU$ maka dinyatakan bebas autokorelasi. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi disajikan pada tabel 4.4 berikut.

Tabel 4. 6**Hasil Uji Autokorelasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.570 ^a	.325	.292	.03386	1.841

a. Predictors: (Constant), INVESTASI DAERAH, DAU, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH

b. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji autokorelasi model summary pada tabel 4.4 , menunjukkan bahwa diperoleh hasil Durbin – Waston test sebesar 1,841. Dalam penelitian ini, dari jumlah data $n = 88$ dan $k = 4$ (k merupakan jumlah variabel independen) memperoleh nilai dU sebesar 1,5356 , maka $dU < DW < 4 - dU$ (1,5356 $< 1,841 < 2,4644$). Sehingga, nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan yakni nilai DW lebih besar daripada dU dan nilai DW lebih kecil daripada $4 - dU$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bebas autokorelasi.

4.2.3 Metode Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini analisis hasil yang dipakai adalah regresi linier berganda. uji regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari regresi linier berganda disajikan pada tabel 4.7 :

Tabel 4. 7
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			

1	(Constant)	.287	.258		1.111	.270
	PAJAK DAERAH	.779	.177	.453	4.398	.000
	RETRIBUSI DAERAH	2.551	1.306	.206	1.953	.054
	DAU	-.028	.118	-.022	-.239	.812
	INVESTASI DAERAH	-.006	.010	-.063	-.636	.526

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 maka persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

$$KKD = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 ID + \beta_4 DAU + \epsilon_i$$

$$KKD = 0,287 + (0,779) X_1 + (2,551) X_2 + (-0,028) X_3 + (-0,006) X_4 + \epsilon_i$$

Keterangan :

KKD = kemandirian keuangan daerah

X_1 = pajak daerah (variabel independen)

X_2 = retribusi daerah (variabel independen)

X_3 = dana alokasi umum (variabel independen)

X_4 = investasi daerah (variabel independen)

ϵ_i = Koefisien error

Berdasarkan persamaan regresi diatas maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (constant) menunjukkan angka 0,287 dengan arah positif yang memiliki arti apabila variabel pajak daerah (X_1), retribusi daerah (X_2), dana

alokasi umum (X_3), investasi daerah (X_4) dianggap konstan, maka besarnya variabel kemandirian keuangan daerah (Y) adalah sebesar 0,287.

2. Koefisien regresi variabel pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka 0,779 dengan arah positif dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ yang memiliki arti semakin besar pajak daerah maka, semakin baik kemandirian keuangan daerahnya.
3. Koefisien regresi variabel retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka 2,551 dengan arah positif dan nilai signifikansi $0,054 > 0,05$ yang memiliki arti retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap perkembangan kemandirian keuangan daerah.
4. Nilai koefisien regresi variabel dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka -0,028 dengan arah negatif dan nilai signifikansi $0,812 < 0,05$ yang memiliki arti dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.
5. Nilai koefisien regresi variabel investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah menunjukkan angka -0,006 dengan arah negatif dan nilai signifikansi $0,526 < 0,05$ yang memiliki arti investasi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.2.4 Uji Ketepatan Model

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang kemudian dilambangkan oleh *Adjusted R2* digunakan untuk mengetahui seberapa mampu variabel dependen dijelaskan oleh

variabel independennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.570 ^a	.325	.292	.03386

a. Predictors: (Constant), INVESTASI DAERAH, DAU, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,292 hal ini menunjukkan bahwa variabel dependen (kemandirian keuangan daerah) mampu dijelaskan oleh variabel independen (pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan investasi daerah) sebesar 0,292 atau 29,2% sedangkan sisanya yakni 70,8 % dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

4.2.4.2 Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel- variabel independent secara bersama- sama mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F pada penelitian ini disajikan pada tabel 4.9 sebagai berikut :

Tabel 4. 9
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.046	4	.011	9.974	.000 ^b
	Residual	.095	83	.001		
	Total	.141	87			

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

b. Predictors: (Constant), INVESTASI DAERAH, DAU, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji F yang tercantum dalam tabel 4.9, nilai F menunjukkan angka 9,979 dengan tingkat signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen, termasuk pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan investasi daerah, secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen kemandirian keuangan daerah.

4.2.5 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis perlu dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Berikut merupakan hasil pengujian hipotesis:

Tabel 4. 10

Hasil Uji Hipotesis

Model		Coefficients ^a				Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.287	.258		1.111	.270
	PAJAK DAERAH	.779	.177	.453	4.398	.000

RETRIBUSI DAERAH	2.551	1.306	.206	1.953	.054
DAU	-.028	.118	-.022	-.239	.812
INVESTASI DAERAH	-.006	.010	-.063	-.636	.526

a. Dependent Variable: KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS Versi 25

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.10 menyajikan kekuatan hubungan masing- masing variabel independent terhadap variabel dependen yang dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Variabel pajak daerah (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,453 memiliki arah positif dengan t hitung sebesar 4,398 dan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya nilai signifikansi lebih kecil dari 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H1 diterima maknanya pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

2. Pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Variabel retribusi daerah (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,206 memiliki arah positif dengan t hitung sebesar 1,953 dan nilai signifikansi sebesar $0,054 > 0,05$ yang artinya, nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H2 yang berbunyi “retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah” ditolak.

3. Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah.

Variabel dana alokasi umum (X3) memiliki nilai koefisien sebesar -0,022 memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar -0,239. Nilai signifikansi sebesar

0,812 > 0,05 artinya, nilai signifikansi lebihh besar dari 5% atau 0,05. Dengan demikian, hipotesis 3 yang berbunyi “dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah” ditolak.

4. Pengaruh investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah.

Variabel investasi daerah (X4) memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,063 memiliki arah negatif dengan t hitung sebesar -0,636 dan nilai signifikansi sebesar 0,526 > 0,05 yang artinya, nilai signifikansi lebih besar dari 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H4 yang berbunyi “investasi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah” ditolak.

4.3 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah kabupaten /kota se – Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 – 2022, maka berikut merupakan pembahasan daripada hasil penelitian :

4.3.1 Pengaruh pajak daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan dalam tabel 4.10, ditemukan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, hipotesis (H1) dapat diterima. Artinya, pajak daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dimana semakin tinggi pendapatan dari pajak daerah, semakin meningkat tingkat kemandirian keuangan suatu daerah.

Menurut undang – undang no.1 pasal 1 ayat (21) tahun 2022, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah memiliki peran sentral dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah karena merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang paling dominan. Dalam penelitian ini, pendapatan pajak daerah dari tahun 2020 hingga 2022 di kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal ini menggambarkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, yang pada gilirannya menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola otonomi daerah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Febriyanti & Faris, 2019), (Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti, 2021), (Wahyuningsih, 2015), (Lukitawati, 2020), (Nggilu et al., 2016) yang menyatakan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Kontribusi dari pajak daerah dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Hal ini meningkatkan kontrol pemerintah daerah terhadap penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan tinggi.

4.3.2 Pengaruh retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

Dalam analisis menggunakan SPSS 25, ditemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dengan demikian, temuan ini menolak hipotesis kedua (H2) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu komponen penyusun Pendapatan Asli Daerah dan berperan aktif dalam peningkatan ekonomi suatu daerah. Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mais & Yuniara, 2020). Retribusi daerah mengalami peningkatan beriringan dengan peningkatan pajak daerah dimana seperti yang diketahui pajak daerah retribusi merupakan sumber utama pendapatan asli daerah. Hipotesis kedua menyatakan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah bersamaan dengan kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat. Namun, berdasarkan hasil penelitian retribusi daerah berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah.

Hasil analisis data uji t memiliki nilai koefisien positif dengan t hitung nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% atau 0,05. Artinya, retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian fiskal daerah,

dengan kata lain retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh proporsi retribusi daerah masih sangat rendah dibandingkan dengan pendapatan pajak daerah yang merupakan komponen utama yang paling dominan dalam susunan APBD karena di setiap periode pajak daerah terkadang mendominasi pendapatan asli daerah dibandingkan dengan retribusi daerah. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan sumber pendapatan PAD dengan memperkuat dan memperluas perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah .

Penemuan dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) dan Balqis (2018), yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun, temuan ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriyanti & Faris (2019) dan Saraswati & Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021), yang menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

4.3.3 Pengaruh dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah

Berdasarkan hasil pengujian secara parsial yang telah diuraikan pada tabel 4.10 bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan demikian hipotesis (H₃) ditolak. Berdasarkan, pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum ini digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang ada di suatu daerah dengan adanya dana alokasi umum ini dapat mengatasi kesenjangan kemandirian

keuangan daerah suatu negara. Dengan demikian, pemerataan pembangunan setiap daerah dapat terealisasi dan menunjang kemandirian keuangan suatu daerah.

DAU memberikan sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah daerah. Dana ini bersifat umum dan dapat digunakan secara fleksibel sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah. Dana alokasi ini tidak termasuk ke dalam pendapatan asli dari suatu daerah sehingga tidak berpengaruh terhadap keadaan *financial* suatu daerah. DAU dialokasikan kepada Daerah untuk memenuhi celah fiskal daerah untuk 1 (satu) tahun anggaran dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Penelitian ini selaras dengan (Yahya & Diah Widajantie, 2023) dan (Puspitasari & Salisa, 2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Dana alokasi umum merupakan salah satu jenis dari dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Semakin kecil dana alokasi umum dalam menopang pembiayaan daerah diharapkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemberian transfer pemerintah pusat akan semakin rendah sehingga kemandirian daerah akan terwujud.

4.3.4 Pengaruh investasi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa investasi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Sedangkan dalam pengujian menggunakan SPSS 25 investasi daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, yang berarti hipotesis kedua

ditolak yang artinya, investasi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah

Investasi memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi, terutama dalam konteks makroekonomi di mana salah satu efeknya adalah terhadap pembentukan modal. Investasi tidak hanya mencakup peralatan, mesin, dan bangunan, tetapi juga berbagai aspek lain yang memperkaya infrastruktur ekonomi. Meskipun pengaruhnya tidak langsung terhadap kemandirian keuangan daerah, dalam jangka panjang investasi memiliki potensi untuk meningkatkan output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Hal ini bisa terjadi melalui proyek-proyek penanaman modal baik dari dalam negeri (PMDN) maupun asing (PMA).

Hasil analisis data uji t memiliki nilai koefisien negatif dengan t hitung nilai signifikansi yang lebih besar dari 5% atau 0,05. Artinya, investasi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini selaras dengan penelitian (Yunita Sopiana, 2023) yang menyatakan bahwa investasi daerah memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya investasi daerah tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan dengan menggunakan alat statistik SPSS versi 25 dan analisis hasil yang telah dijabarkan pada bab 4, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah karena pajak daerah ini merupakan salah satu komponen penyusun pendapatan asli daerah yang paling dominan.
2. Retribusi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena jumlah retribusi daerah yang belum memenuhi standar kemandirian keuangan daerah.
3. Dana alokasi umum tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena DAU komponen dari dana perimbangan yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah yang seharusnya hanya bersifat mendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
4. Investasi daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah karena investasi ini tidak berpengaruh secara langsung terhadap pendapatan asli daerah sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

5.2 Keterbatasan

1. Obyek penelitian ini hanya terbatas pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020-2022. Oleh sebab itu hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada obyek di luar penelitian ini karena memiliki karakteristik yang berbeda.
2. Pada hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,292 atau sebesar 29,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan investasidaerah terhadapkemandiriankeuangan daerah sangat rendah yaitu sebesar 29,2 %. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

5.3 Saran

1. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dengan melihat faktor pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum dan investasi daerah yang dapat memberikan pengaruh terhadap Tingkat kemandirian keuangan daerah untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan untuk mengembangkan ruang lingkup yang ada dalam penelitian ini sehingga dapat menghasilkan penelitian baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia Fauziah N, A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–13.
- Balqis. (2018). Pengaruh Penerapan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Eks Karesidenan Pekalongan Pada Tahun 2013 – 2017. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 34–49.
<https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.65>
- Febriyanti, F., & Faris, M. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 5(2), 162–175.
- Hafni Sahir, S. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Hamzami Ulfi, I. (2022). Investasi Daerah Dan E-Government Serta Implikasinya Terhadap Kemandirian Daerah. *Bina Ekonomi*, 25(2), 115–134.
<https://doi.org/10.26593/be.v25i2.5259.21-40>
- Hardani, et al. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. In *LP2M UST Jogja* (Issue April).
- Hikmawati, F. (2017). *METODOLOGI PENELITIAN*.
- Ikasari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014). *Universitas PGRI Al Yogyakarta*, 538–545.
- Lukitawati, L. (2020). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal of Accounting Taxing and Auditing (JATA)*, 1(2), 1–11. <https://doi.org/10.57084/jata.v1i2.424>
- Mahardika, E., & Fauzan, F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019). *Eqien - Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 11(1), 407.
- Mais, R. G., & Yuniara, W. (2020). Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah Dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dki Jakarta Periode 2015-2019. *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*, 1177(1), 1–10.

[http://repository.stei.ac.id/3154/1/jurnal_bhs_indonesia_2020\(1\).pdf](http://repository.stei.ac.id/3154/1/jurnal_bhs_indonesia_2020(1).pdf)

- Marselina, A., & Herianti, E. (2022). Determinan Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, 2(2), 110. <https://doi.org/10.24853/jago.2.2.110-118>
- Mirsan, M. A., Hamzah, N., & Sjufri, M. (2019). Pengaruh Investasi, Pdrb Perkapita Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Derajat Kemandirian Fiskal. (Studi Kasus Provinsi Sulawesi Selatan). *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(2), 82–98. <https://doi.org/10.33096/paradoks.v2i2.192>
- Nggilu, F., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retriusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Gorontalo. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(4), 623–635.
- Novindriastuti, I., & Purnomowati, N. H. (2020). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Sebagai Penguatan Desentralisasi Fiskal (studi Pada Pemerintah Daerah Provinsi Di Indonesia Tahun 2014-2018). *Jurnal Mutiara Madani*, 08(1), 70–91.
- PP RI NO.12, tahun 2019. (2019). PP NO.12 TAHUN 2019. In -. <https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Prapat, E. P., Hutagalung, dDebora silvia, & Malau, ece ida. (2021). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap kemandirian keuangan daerah di kota pematangsiantar. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi, Auditing, Dan Keuangan Vokasi*, 5(1), 20–36.
- Puspitasari, A., & Salisa, N. R. (2017). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Se-Keresidenan Pati Tahun 2010-2016). *Accounting Global Journal*, 1(1), 30–41.
- Saraswati, N. P., & Nashirotn Nisa Nurharjanti. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Business Management, Economic, and Accounting National Seminar*, 2, 51–64.
- Sugiyono, D. (2010). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D. In *Penerbit Alfabeta*.
- Syarifudin, S. (2022). Kata Kunci : Desentralisasi, Dekonsentrasi, Otonomi Daerah. *Center for Open Sciene*.
- UU no. 1, T. 2002. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. *UU NO.1, Tahun 2022, 104172*, 1–143. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=22499>
- Wahyuningsih, P. (2015). pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum terhadap kemandirian keuangan daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Bali Periode 2011-2015). *Jurnal Akuntansi &*

Bisnis, 1(1), 1–12.

Wasistiono, S. (2020). Perkembangan Pemikiran Teori Desentralisasi (Thought of Decentralization Theories). *Modul*, 1, 576.

<https://pustaka.ut.ac.id/lib/dapu6104-teori-pemerintahan-daerah/>

Yahya, M., & Diah Widajantie, T. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal terhadap kemandirian Keuangan Daerah Kota Blitar. *ETNIK: Jurnal Ekonomi Dan Teknik*, 2(4), 317–325.
<https://doi.org/10.54543/etnik.v2i4.177>

Yunita Sopiana, M. R. (2023). Analisis PDRB Perkapita, Investasi Pemerintah, dan Inflasi terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Banjarmasin. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pengembangan*, 6(1), 477–488.

